



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

WAHYU SULISTYOWATI, Lahir di Madiun, 7 Maret 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Pacar Manis GG. II, RT.019/RW.006, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 15 September 2021 di bawah register perkara Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Pacar Manis GG. II, RT.019/RW.006, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama RUDY HERMAYADI secara sah dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun pada tanggal 13 Juli 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/37/VII/2003 tertanggal 13 Juli 2003 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) **ARELLA SHINTA HERMAYA**, umur 14 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 22796/umum/2006

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) **WISTAN NISMARA HERVINDRA**, umur 3 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3577-LU-12122017-0025 ;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan RUDY HERMAYADI tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak dibawah umur dan juga mempunyai harta berupa tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Tiron Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2322 atas nama **WAHYU SULISTYOWATI**;
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Suami Pemohon (RUDY HERMAYADI) meninggal dunia sebagaimana tercatat di dalam Surat Kematian No. 3577-KM-25102019-0003 ;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masing-masing bernama : **ARELLA SHINTA HERMAYA**, Perempuan, lahir di Bandung 11 November 2006 (14 tahun), **WISTAN NISMARA HERVINDRA**, laki-laki lahir di Madiun 01 Desember 2017 (3 tahun) keduanya masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna pengurusan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2322 atas nama WAHYU SULISTYOWATI yaitu tanah yang terletak di Kelurahan Tiron Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pacar Manis GG. II, RT.019/RW.006, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun ;

Berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut diatas, Pemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq Hakim pemeriksa perkara permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masing-masing bernama : **ARELLA SHINTA HERMAYA**, Perempuan, lahir di Bandung 11 November 2006 (14 tahun), **WISTAN NISMARA HERVINDRA**, laki-laki lahir di Madiun 01 Desember 2017 (3 tahun) yang mana keduanya masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peralihan hak tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2322 atas nama WAHYU SULISTYOWATI yaitu tanah yang terletak terletak di Kelurahan Tiron Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik.327306471182000.tertanggal 31 Maret 2016. atas nama Wahyu Sulistyowati, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nik.3577032510190002. tertanggal 25 Oktober 2020, atas nama Wahyu Sulistyowati, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor.348/37/411/2003.tertanggal 13 Maret 2003.atas nama dr.Rudy Hermayadi diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kematian Nomor. 3577-KM-25102019-0003. tertanggal 25 Oktober 2009. atas nama Rudy Hermayadi, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor.3577-LU-12122017-0025.tertanggal 14 Desember 2017, atas nama Wistan Nismara Hervindra, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor.22796/UMUM/2006, .tertanggal 15 Nopember 2006, atas nama Arella Shinta Hermaya, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Sertifikat Tanah Hak milik No.2322. tertanggal 06 September 2013, atas nama Wahyu Sulistyowati, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua Foto Copy surat bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, ternyata sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Rahayuningtias, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung dari saksi;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pacar Manis GG. II, RT.019/RW.006, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rudy Hermayadi pada tanggal 13 Juli 2003;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Rudy Hermayadi mempunyai anak yang bernama : ARELLA SHINTA HERMAYA, Perempuan, lahir di Bandung 11 November 2006 (14 tahun), WISTAN NISMARA HERVINDRA, laki-laki lahir di Madiun 01 Desember 2017 (3 tahun);
 - Bahwa Rudy Hermayadi telah meninggal dunia karena sakit tanggal 25 Oktober 2019;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Arela Shinta Hermaya, dan Wistan Nismara Hervindra yang saat ini masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon agar tanah yang terletak di Desa Tiron, Kec. Madiun, Kab. Madiun dapat dijual dengan menjadikan Pemohon seorang wali dari anak Pemohon tersebut.;
 - Bahwa keperluan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon mengenai pengurusan harta warisan, surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan perbankan, asuransi, pendidikan, pernikahan, administrasi kependudukan, dan lain-lain;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

2. Marpingatun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pacar Manis GG. II, RT.019/RW.006, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rudy Hermayadi pada tanggal 13 Juli 2003;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Rudy Hermayadi mempunyai anak yang bernama : ARELLA SHINTA HERMAYA, Perempuan, lahir di Bandung 11 November 2006 (14 tahun), WISTAN NISMARA HERVINDRA, laki-laki lahir di Madiun 01 Desember 2017 (3 tahun);

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudy Hermayadi telah meninggal dunia karena sakit tanggal 25 Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Arela Shinta Hermaya, dan Wistan Nismara Hervindra yang saat ini masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon agar tanah yang terletak di Desa Tiron, Kec. Madiun, Kab. Madiun dapat dijual dengan menjadikan Pemohon seorang wali dari anak Pemohon tersebut.;
- Bahwa keperluan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon mengenai pengurusan harta warisan, surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan perbankan, asuransi, pendidikan, pernikahan, administrasi kependudukan, dan lain-lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Pacar Manis GG. II, RT.019/RW.006, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Rudy Hermayadi pada tanggal 13 Juli 2003;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Rudy Hermayadi mempunyai anak yang bernama : ARELLA SHINTA HERMAYA, Perempuan, lahir di Bandung 11 November 2006 (14 tahun), WISTAN NISMARA HERVINDRA, laki-laki lahir di Madiun 01 Desember 2017 (3 tahun);

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Rudy Hermayadi telah meninggal dunia karena sakit tanggal 25 Oktober 2019;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Arela Shinta Hermaya, dan Wistan Nismara Hervindra yang saat ini masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah;
- Bahwa benar tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon agar tanah yang terletak di Desa Tiron, Kec. Madiun, Kab. Madiun dapat dijual dengan menjadikan Pemohon seorang wali dari anak Pemohon tersebut.;
- Bahwa benar keperluan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon mengenai pengurusan harta warisan, surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan perbankan, asuransi, pendidikan, pernikahan, administrasi kependudukan, dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 dan P-2, bahwa domisili Pemohon ada di Madiun maka Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Rudy Hermayadi, dan dari hasil pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Arela Shinta Hermaya, dan Wistan Nismara Hervindra:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Rudy Hermayadi telah meninggal dunia karena sakit tanggal 25 Oktober 2019 (bukti P4);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dikarenakan Rudy Hermayadi telah meninggal dunia, maka Arela Shinta Hermaya, dan Wistan Nismara Hervindra adalah ahli waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 dan P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, ternyatalah bahwa Anak Pemohon bernama : Arela Shinta Hermaya, dan Wistan Nismara Hervindra masih dibawah umur, maka belum cakap melakukan tindakan hukum oleh karena itu harus ditunjuk orang yang dapat mewakili anak – anak tersebut agar perbuatan hukum tersebut sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi tersebut, Pemohon adalah orang yang sudah dewasa berkelakuan tidak tercela, sehat jasmani dan rohani sehingga layak untuk ditunjuk mewakili kepentingan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang belum dewasa itu dalam melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon untuk mengurus harta warisan, surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, pendidikan, pernikahan, administrasi kependudukan, karena demi kepentingan anak – anak itu maka terdapat cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon guna mengurus harta warisan, surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, pendidikan, pernikahan, administrasi kependudukan tersebut guna kepentingan Anak Pemohon yang belum dewasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala ongkos perkara yang timbul dari perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat dari Undang-undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Pemohon WAHYU SULISTYOWAT adalah sebagai Wali bagi 2 (dua) orang anak bernama : ARELLA SHINTA HERMAYA, Perempuan, lahir di Bandung 11 November 2006 (14 tahun), WISTAN NISMARA HERVINDRA, laki-laki lahir di Madiun 01 Desember 2017 (3 tahun);
3. Memberi ijin kepada Pemohon WAHYU SULISTYOWATI, bertindak selaku kuasa dari anak yang masih dibawah umur yaitu ARELLA SHINTA HERMAYA, dan WISTAN NISMARA HERVINDRA, untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peralihan hak tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2322 atas nama WAHYU SULISTYOWATI yaitu tanah yang terletak di Kelurahan Tiron Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. Rp155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan serta diucapkan pada persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh kami Ade Irma Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 15 September 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sunarto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sunarto

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. - ;
4. PNBPN	:	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp155.000,00;
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		